

PENGANGKATAN – PEJABAT - PPID

2026

KPT 16 TAHUN 2026, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN KESATU TAHUN 2026

- ABSTRAK
- : - Keputusan ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Dasar Hukum UU No 14 Tahun 2008; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 7 Tahun 2023; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2023; PKPU No 11 Tahun 2024; KPT No 1352 Tahun 2024; Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32/SDM.09-SPt/04/2026; Surat Perintah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 75/SDM.09-SPt/76/3/2026.
 - Keputusan ini menetapkan Perubahan nama-nama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
- CATATAN
- : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 9 April 2026
 - Lampiran 1 (satu)